

PENUNJUKAN – BENDAHARA

2026

Kpt No. 2 TAHUN 2026, 5 HLM

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berdasarkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara urusan tertentu dan Pemerintah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol maka perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 62 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai menunjuk dan menetapkan Pegawai dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Sebagai Bendahara

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm